

BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 023/HK/01.01/K.JI-37/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

- Menimbang** :
- Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Probolinggo setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Probolinggo tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PROBOLINGGO TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA
PEMILU

- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di : Kota Probolinggo

Pada tanggal : 15 November 2023



JOHAN DWI ANGGA, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN**NOMOR : 023/HK/01.01/K.JI-37/11/2023****TANGGAL : 15 November 2023****DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ILHAM FAROBI OMARDANI	KETUA	KADEMANGAN
2	ARIF NURHIDAYAT	ANGGOTA	KADEMANGAN
3	ALFIATUL HASANAH	ANGGOTA	KADEMANGAN
4	SLAMET ILHAM WAHYUDI	KETUA	WONOASIH
5	MUKHTAR LUTFI	ANGGOTA	WONOASIH
6	MEYRISKA NUR FADILLAH	ANGGOTA	WONOASIH
7	MUHAMMAD AMINULLAH	KETUA	MAYANGAN
8	MISDIYANTO	ANGGOTA	MAYANGAN
9	YADA ARIANTO	ANGGOTA	MAYANGAN
10	SITI NUR KAROMAH	KETUA	KANIGARAN
11	HISBULLAH HUDA	ANGGOTA	KANIGARAN
12	MOCH EFFENDI	ANGGOTA	KANIGARAN
13	HADI HANDOYO	KETUA	KEDUPOK
14	MISBAHUL MUNIR	ANGGOTA	KEDUPOK
15	ORBITA SAHIDATI IRAWATI	ANGGOTA	KEDUPOK